











bisa berakibat fatal jika seorang suami mengucapkannya atau menggunakan panggilan tersebut kepada isteri mereka. Tidak tanggung-tanggung, akibat fatal yang didapatkan suami saat menggunakan panggilan “*ummi*” tersebut kepada isterinya adalah disamakan dengan saat seorang suami *menzihār* isteri mereka. Seperti yang kita ketahui sebelumnya mengenai *zihar*, bahwa jika seorang suami telah *menzihār* isteri mereka maka haram baginya untuk menyentuh (dalam artian berhubungan badan atau *jimā*) isterinya sampai seorang suami tersebut membayar kafarah *zihar* yang telah ditentukan hukumnya.

Sebenarnya tidak ada yang salah dan terlarang dengan panggilan “*ummi*”, karena sudah menjadi kelaziman. Selain itu, sebagian besar niat dari seorang suami memanggil isterinya dengan sebutan “*ummi*” adalah menjadikannya sebagai panggilan kasih sayang terhadap isterinya, dan ataupun sebagai pengajaran untuk anak-anak mereka dalam memanggil ibunya agar terbiasa dengan panggilan “*ummi*” tersebut. Namun, jika ditelusuri lebih lanjut panggilan “*ummi*” ini agak rancu. Mengapa rancu? Hal ini dikarenakan secara bahasa “*ummi*” berarti ibuku atau ibu saya. Di dalam kata “*ummi*” jelas sekali sudah ada penekanan arti bahwa yang dipanggil adalah bermakna ibuku atau ibu saya. Sehingga ada anggapan-anggapan bahwa jika seorang suami memanggil isterinya dengan sebutan “*ummi*” bisa dijatuhi hukum *zihār*. Hal ini di karenakan panggilan tersebut ada indikasi untuk bisa dijatuhi hukum *zihār* karena seorang ibu merupakan salah satu orang yang haram untuk dinikahi oleh seorang suami.















